



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PIHAK BANK X TERHADAP PENARIKAN TUNAI MELALUI TELLER TANPA SEPENGETAHUAN NASABAH DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE)

Rafi Danendra Prasantyo¹, Adhitya Widya Kartika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: rafidanendra123@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: adhityawidyakartika@ymail.com

Corresponding Author: Rafi Danendra Prasantyo

ABSTRACT

The modern banking system may appear safe and easy to use, but it still has its drawbacks. The public was shocked by the loss of a number of customer funds, even though the customer who owned the bank account did not believe that he was the one making the transaction. Customers' confidence in the safety of their bank deposits was shaken by this incident. The theft of bank customers' money shows a widening repertoire of criminal tactics. The purpose of this study is to analyze legal protection and the form of bank accountability to customers for cash withdrawals without the knowledge of customers through tellers in view of the agreement at the time of application for making an ATM card. This research method is included in the category of normative legal research. The results of this study state that in cases raised customers get legal protection for the use of problematic ATM card transactions. So if customers who experience problems in conducting ATM card transactions, customers can be guided by Law no. 10 of 1998 concerning Banking and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection

Keywords: Legal Protection, Bank, Accountability, ATM.

ABSTRAK

Sistem perbankan modern mungkin tampak aman dan mudah digunakan, tetapi masih memiliki kekurangan. Masyarakat dihebohkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah, padahal nasabah pemilik rekening bank tersebut tidak percaya bahwa dirinya yang melakukan transaksi dimaksud. Kepercayaan nasabah terhadap keamanan simpanan bank mereka terguncang akibat kejadian ini. Pencurian uang nasabah bank menunjukkan meluasnya repertoar taktik kriminal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum dan bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah atas penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah melalui teller di lihat dari

perjanjian pada saat permohonan pembuatan kartu ATM. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dalam kasus yang diangkat nasabah mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan transaksi kartu ATM yang bermasalah. Maka apabila nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu ATM nasabah dapat berpedoman pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Pertanggung jawaban, ATM.

PENDAHULUAN

Bisnis keuangan memainkan peran penting dalam hasil program kemajuan masyarakat untuk mencapai pemerataan gaji, membuat pembangunan moneter, dan mengikuti soliditas masyarakat terhadap perluasan bantuan pemerintah individu sesuai PP No.4 Pasal 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan PP No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pekerjaan yang dilakukan perbankan nasional tidaklah mudah. Sebagai entitas, bank harus mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan selalu mampu menghasilkan hasil bisnis yang dapat meningkatkan permodalan dan struktur pendanaannya. Selain itu, fungsinya sebagai agen pembangunan.¹

Bank juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tabungannya sebagai lembaga keuangan utama. Untuk menjaga keselarasan antara usaha-usaha tersebut di atas, pedoman industri keuangan publik sangat penting karena setiap tugas ini memiliki kualitas yang berbeda.² Sebagai otoritas perbankan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Shelagh Heffernan mengungkapkan bahwa bank adalah salah satu mitra administratif terbesar karena pekerjaan mereka yang buruk sebagai delegasi dan organisasi transmisi dalam kerangka cicilan akan menimbulkan kekecewaan bank yang akan menyebabkan pengeluaran ramah yang tinggi.³

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun kekayaan dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan menyalurkannya kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit, atau bentuk lain yang berpotensi untuk bekerja pada kehidupan orang pada umumnya.” dengan UU Perbankan tahun 1992, Nomor 7.

Bank sebagai landasan moneter memiliki peran penting dan besar dalam kehidupan individu.⁴ Pemanfaatan inovasi dalam bidang apapun, termasuk bidang keuangan, bertujuan untuk bekerja sama dengan kegiatan di dalam organisasi maupun bekerja dengan administrasi kepada nasabah, misalnya pemanfaatan kantor kartu ATM (Programmed Teller Machine) atau biasa disebut Komputerisasi. SMS Perbankan (Short Message Administration) dan produk

¹ Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm 16

² Shelagh Heffernan, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 18

⁴ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 4.

perbankan elektronik lainnya telah menggantikan kebutuhan kantor cabang untuk administrasi keuangan. Mesin teller, web banking, dan produk perbankan elektronik lainnya.⁵

Putusan Pengadilan Nomor: 2729/Pid. B/2022/PN. Sby mengatakan Muin memiliki dana investasi sebesar Rp. Setu, seorang tukang becak, mencuri 320.000.000. Sudah jelas sejak awal bahwa seorang laki-laki bernama Mohammad Thoha, yang menyewa kamar kos di rumah Muin, menjadi penanggung jawab Setu. Ketika pemilik dana cadangan pergi ke masjid untuk petisi Jumat, Thoha menyusun rencana untuk membobol catatan Muin dengan mencuri KTP, buku dana cadangan, dan kartu ATM milik Muin. Thoha mencari seseorang dengan wajah dan sikap Muin. Dia bertemu Setu, seorang tukang becak yang nongkrong di dekatnya, tidak lama kemudian. Setu kemudian, pada saat itu, sekitar itu, pergi ke kantor cabang Bank X Jalan Indrapura. Ia bertemu Maharani Istono Putri, seorang teller. Putri benar-benar tertipu oleh kemiripan Setu dengan penampilan Muin. Ketika Putri menangani penarikan dana cadangan dengan metode yang berlaku, itu sudah pasti. Selain itu, Muin mengalami kekurangan sebesar Rp. 320.000.000,-

Muin Zachry, klien yang kesal, mengatakan bahwa dia akan melaporkan rayuan bersama polisi teller Bank X karena dia tidak mengakui bahwa bank misteri terbesar di Indonesia mengatakan kejadian itu terjadi karena kecerobohannya.⁶ Masalahnya adalah bahwa tanggapan bank sangat mendasar sehingga menganggap pelapor semata-mata yang harus disalahkan atas masalah tersebut dan membayangkan semuanya akan berjalan dengan baik selama siklus pertukaran. Bank tidak akan memberikan pembayaran dalam bentuk apapun, dan jaminan bank untuk klien harus sesuai dengan pengaturan ketentuan standar. Semua proses bersifat substansial dan tidak ada yang diragukan. Bank X. Dalam kasus perampokan tape di Surabaya, Bank X menangani kasus teller yang dimintai pertanggungjawaban ke polisi oleh kliennya. Bank X mengatakan bahwa staf akan terus berkolaborasi dengan para ahli.⁷ Bank X mendelegasikan kesalahan sepenuhnya kepada penabung atau nasabah atas kelalaian mereka dan menjaganya dalam kesepakatan yang sah antara bank dan nasabah, terutama karena berisi rencana Permainan Panggung Bank X.

Kasus di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatan kewajiban bank kepada nasabah. Lagi pula, penggunaan mystery bank sebenarnya memiliki banyak kelemahan, terbukti dengan berkembangnya berbagai kasus pelanggaran hukum. Pengaturan antara klien dan bank juga harus mengacu pada beberapa perspektif, khususnya kegiatan pertemuan, hal-hal dalam kesepakatan yang disepakati oleh pertemuan, dan pelaksanaan kesepakatan. Tiga bagian pemahaman yang saling terkait dapat muncul sebagai faktor pengujian mengenai fungsi sebagai keseimbangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa sebuah kesepakatan memiliki beberapa sudut pandang, khususnya kegiatan silaturahmi, butir-butir dalam kesepakatan, dan pelaksanaan kesepakatan

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm, 120.

⁶ BCA akan lindungi teller yang dilaporkan ke polisi soal pembobolan atm, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230125155321-78-904769/bca-akan-lindungi-teller-yang-dilaporkan-ke-polisi-soal-pembobolan-atm>. Diakses pada tanggal 3 April 2023.

⁷ Ibid

yang telah ditetapkan oleh tuan rumah melalui silaturahmi. Tiga bagian pemahaman yang saling terkait dapat ditampilkan sebagai aturan tentang keadaan keseimbangan, namun juga menjadi sorotan untuk keseimbangan jika rincian keseimbangan dan ketiga perspektif tidak terpenuhi.

Program adalah jaminan yang ditawarkan oleh organisasi perlindungan toko kepada toko klien. “Setiap bank wajib menjamin kekayaan rakyat yang disimpan pada bank yang bersangkutan,” bunyi Pasal 37B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jaminan ini termasuk dalam undang-undang ini, khususnya oleh aspirasi Kemitraan Penitipan Simpanan. Sebuah Organisasi Perlindungan Simpanan dibentuk oleh pasal ini untuk menjamin simpanan bank umum berdasarkan ayat 1.

Hubungan yang sah antara klien dan bank mengikat secara hukum. Pemahaman yang mengikat secara hukum muncul sebagai hasil dari kesepakatan antara dua pertemuan. Sebelum mendapatkan kartu ATM, klien harus menyimpan pengaturan yang baru saja disiapkan oleh bank.⁸ Sesuai dengan Peraturan Keuangan, hubungan yang sah antara klien dan bank juga mencakup hubungan kepercayaan yang termasuk dalam pedoman kepercayaan. Undang-undang secara tegas memandang bahwa hubungan antara bank dan dana simpanan nasabah merupakan hubungan kepercayaan yang membawa akibat bahwa bank tidak dapat hanya fokus pada kepentingan nasabah yang menyimpan aset, namun juga memaksakan komitmen kepercayaan bank pada nasabahnya.⁹

Secara umum, nasabah sebagai nasabah administrasi masih berada pada posisi lemah dan kelas dua dibandingkan dengan bank sebagai lembaga spesialis. Hal ini mencerminkan ketentuan dalam pengaturan penggunaan kartu ATM yang memberikan jumlah komitmen yang lebih besar daripada keistimewaan kepada nasabah kartu. Terlebih lagi, ketentuan yang dibuat secara tunggal juga cenderung menimbulkan pertanyaan di antara kedua pertemuan tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas, nasabah sebagai pembeli diharapkan mendapatkan jaminan yang sah atas penggunaan barang-barang administrasi yang diajukan oleh bank. Penjaminan yang sah adalah pekerjaan untuk terus menjaga kepercayaan dari area lokal yang lebih luas, terutama klien.¹⁰ Dengan cara ini peneliti tertarik untuk mengarahkan eksplorasi berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Pihak Bank X terhadap Penarikan Tunai Melalui Teller Tanpa Sepengetahuan Nasabah Dilihat dari Perjanjian Pada Saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM (*Automatic Teller Machine*)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Ilmu Hukum yang mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan dikenal dengan penelitian hukum normatif.¹¹ Penelitian ini berfokus pada Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.16-17.

⁹ *Ibid*, hlm. 19

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 146.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.

Pelanggan. Pemeriksaan atas informasi yang digunakan dicatat sebagai hard copy peraturan kewajiban bersama bagi Bank X dalam hal tarik tunai melalui teller dilihat dari pemahaman saat mengajukan kartu ATM (programmed teller machine). Metode analisis data deduktif yang didasarkan pada prinsip dasar digunakan dalam analisis data. Penulis menyimpulkan berbagai generalisasi untuk kesimpulan khusus menggunakan struktur penalaran ini. Pengajuan premis mayor mendahului pengusulan premis minor yang menjadi dasar metode deduksi ini. Setelah itu, ditarik kesimpulan atau kesimpulan dari kedua premis tersebut.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perdata Pihak Bank X terhadap penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah dilihat dari perjanjian pada saat Permohonan Pembuatan Kartu ATM

Nasabah pemegang kartu ATM adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan kode PIN pada kartu tersebut. Saat bertransaksi, nasabah mungkin menemukan bahwa menggunakan kartu ATM daripada pergi ke teller membuat mereka lebih mudah melakukannya dari lokasi mana pun. Selanjutnya, kode PIN klien harus dirahasiakan oleh bank untuk mencegah akses yang tidak disetujui. Nasabah menggunakan fasilitas ATM bank, khususnya fasilitas administrasi perbankan, untuk mengelola transaksi keuangannya secara publik. Bank juga menyediakan fasilitas kartu ATM. Munculnya kejahatan yang dilakukan di ATM, khususnya penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah, merupakan salah satu kekurangan dalam kenyamanan dan keamanan teknologi ATM. ATM yang nyaman, di sisi lain, secara otomatis mengakomodasi kebutuhan pelanggan sepanjang hari, bahkan pada hari libur. Tanggung jawab perdata Bank X atas penarikan tunai yang dilakukan oleh teller tanpa sepengetahuan nasabah sudah jelas dalam perjanjian yang ditandatangani pada saat pengajuan kartu ATM. Perjanjian ini merupakan hukum dasar yang mengatur hubungan antara nasabah dan bank, termasuk penarikan tunai.

Hasil wawancara dengan seorang staff Bank X, dibahas mengenai pertanggungjawaban perdata pihak bank terkait penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah, dengan fokus pada perjanjian yang dibuat saat permohonan pembuatan kartu ATM.¹³ “Dalam kasus penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah, tanggung jawab Bank X dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Jika nasabah dapat membuktikan bahwa mereka tidak memberikan izin atau tidak melakukan transaksi tersebut, kami akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kejadian tersebut. Jika terbukti bahwa ada kelalaian atau kesalahan dari pihak bank, maka kami akan bertanggung jawab dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan kerugian nasabah.”

Bank X memiliki tanggung jawab perdata yang penting dalam kasus penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah. Sebagai bank, mereka diharuskan menjaga

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm. 41

¹³ Wawancara dengan staff Bank X pada tanggal 25 Februari 2023

keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah. Namun, perjanjian yang dibuat saat permohonan pembuatan kartu ATM juga memiliki peran penting dalam mengatur tanggung jawab bank.

Kasus penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah, tanggung jawab Bank X dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Apabila nasabah dapat membuktikan bahwa mereka tidak memberikan izin atau tidak melakukan transaksi tersebut, bank akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kejadian tersebut. Jika terbukti ada kelalaian atau kesalahan dari pihak bank, bank akan bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kerugian nasabah.

Nasabah memiliki hak untuk mengajukan klaim atau gugatan terkait penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank harus mempertimbangkan dengan serius peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah, serta memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani kasus-kasus penarikan tunai yang mencurigakan atau tanpa sepengetahuan nasabah. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam perjanjian pembuatan kartu ATM biasanya terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab bank terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah. Bank bertanggung jawab untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kerahasiaan informasi rekening.

Isi perjanjian, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah, termasuk dana yang disimpan di rekening nasabah. Bank diharapkan mengimplementasikan perlindungan yang memadai untuk menghentikan akses yang tidak sah atau penyalahgunaan terhadap rekening nasabah.

Penarikan tunai melalui teller tanpa sepengetahuan nasabah, Pihak Bank X dapat terlibat dalam pertanggungjawaban perdata. Bank memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas nasabah dan memastikan bahwa penarikan tunai hanya dilakukan oleh pihak yang sah. Jika penarikan tunai dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan nasabah, bank dapat dianggap melanggar kewajiban keamanan dan kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian.

Kasus penarikan tunai tanpa sepengetahuan nasabah, Pihak Bank X dapat dikenakan tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian yang diderita nasabah. Tanggung jawab ini dapat mencakup pengembalian jumlah uang yang ditarik tanpa sepengetahuan nasabah serta kompensasi atas kerugian atau kerugian tambahan yang ditimbulkan akibat penarikan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, penggunaan fasilitas kartu ATM (*Automatic Teller Machine*), internet banking, *SMS banking*, dan produk elektronik perbankan lainnya telah memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih luas bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Konteks ini, pertanggungjawaban bank terhadap kasus yang mungkin terjadi dapat menjadi relevan. Pertanggungjawaban bank terhadap kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan fasilitas perbankan elektronik ini berkaitan dengan beberapa aspek. *Pertama*, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah yang disimpan dan digunakan dalam transaksi elektronik. Mereka harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap akses tidak sah, untuk melindungi nasabah dari ancaman kejahatan elektronik.

Kedua, bank juga harus memberikan layanan yang andal dan tersedia dengan baik bagi nasabah. Ini termasuk memastikan bahwa sistem perbankan elektronik berfungsi dengan baik, tidak mengalami gangguan atau pemadaman yang berkepanjangan, serta memberikan dukungan teknis yang memadai kepada nasabah dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam penggunaan fasilitas tersebut. *Ketiga*, bank perlu memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada nasabah tentang penggunaan fasilitas perbankan elektronik dan langkah-langkah keamanan yang harus diikuti. Nasabah perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang risiko dan tanggung jawab mereka saat menggunakan fasilitas tersebut, termasuk pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi serta melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada bank.

Kasus kebocoran atau penyalahgunaan data nasabah, bank bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan efektif dalam menangani masalah tersebut, termasuk melakukan investigasi, memulihkan kerugian yang mungkin timbul, dan meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.¹⁴ Pertanggungjawaban bank terhadap kasus yang terkait dengan penggunaan fasilitas perbankan elektronik ini dapat didasarkan pada peraturan dan perundangan yang mengatur sektor perbankan, seperti UU Perbankan dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan terkait. Selain itu, keputusan pengadilan dan praktik hukum juga dapat menjadi acuan dalam menentukan pertanggungjawaban bank dalam kasus-kasus spesifik yang timbul.

Penting bagi nasabah untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam penggunaan fasilitas perbankan elektronik, serta memiliki kesadaran akan risiko dan langkah-langkah perlindungan yang harus diambil. Melalui kerjasama antara bank dan nasabah dalam menjaga keamanan dan integritas sistem perbankan elektronik, dapat tercipta lingkungan yang aman dan dapat dipercaya bagi transaksi penting bagi bank untuk bertanggung jawab terhadap kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan fasilitas perbankan elektronik guna menjaga kepercayaan nasabah dan melindungi kepentingan mereka. Bank harus siap untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang timbul, baik akibat kesalahan internal maupun eksternal.

Pertanggungjawaban bank dapat mencakup langkah-langkah berikut:

1. Perlindungan Data

Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah yang tersimpan dalam sistem perbankan elektronik.

2. Pengawasan Transaksi

Bank perlu melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh nasabah.

3. Layanan Pelanggan

Bank harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan efektif terkait dengan penggunaan fasilitas perbankan elektronik.

4. Pemulihan Kerugian

¹⁴ Randu, H. (2023). Implikasi Hukum Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Te (Doctoral Dissertation, Program Magister Ilmu Hukum).

Jika terjadi pelanggaran data yang berdampak pada perekonomian nasional, bank akan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

5. Peningkatan Keamanan

Bank harus secara terus-menerus meningkatkan sistem keamanan mereka untuk mengantisipasi ancaman baru dan mengurangi risiko kejahatan elektronik.

Pertanggungjawaban bank terhadap kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan fasilitas perbankan elektronik ini juga dapat diatur oleh peraturan dan perundangan yang berlaku, seperti UU No. 10 Tahun 1998 dan pedoman yang diberikan oleh otoritas perbankan. Nasabah juga memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran ke lembaga yang berwenang atau mengajukan gugatan jika bank tidak memenuhi kewajibannya. Pertanggungjawaban pihak bank terhadap kasus yang ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 ada beberapa poin penting, sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 tahun 1999

Tujuan UU 8 tahun 1999 adalah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur. UU No. 4 Pasal 8 Tahun 1999 mengatur kebebasan pembeli, termasuk kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan dalam mengkonsumsi barang atau administrasi. Sdr. Muin Z sebagai konsumen Bank X memiliki hak atas keamanan dalam menggunakan jasa perbankan.

2. Kewajiban Bank sebagai Pelaku Usaha

Pasal 5 Peraturan No. Menurut Pasal 8 Tahun 1999, setiap pelaku usaha wajib menjaga pelanggan dalam menyediakan barang atau jasa. Sebagai pelaku usaha perbankan, Bank X berkewajiban untuk melindungi nasabahnya, khususnya Tuan Muin Z, dari pencurian kartu ATM dan kerugian terkait kelalaian karyawan.

3. Larangan Klausula Baku yang Merugikan Konsumen

Pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 melarang pelaku usaha, termasuk bank, untuk mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen dalam dokumen atau perjanjian. Salah satu larangan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi). Dalam kasus ini, jika Bank X memiliki klausula yang mencoba untuk memindahkan tanggung jawab atas penyalahgunaan kartu ATM kepada nasabah, klausula tersebut tidak berlaku berdasarkan ketentuan UU No. 8 tahun 1999.

4. Kewajiban Bank atas Kerugian Finansial Nasabah

Pasal UU No. 19 Menurut Pasal 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen yang timbul akibat kegagalannya. Bank X memiliki kewajiban sebagai pelaku bisnis keuangan untuk menebus musibah yang dialami oleh Tuan Muin Z karena keterlambatan tellernya yang tidak mengikuti SOP penarikan tunai.

5. Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Diberikan oleh Bank

Paragraf kedua Pasal 19 UU Menurut Pasal 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang setara, perawatan kesehatan, atau kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuan Muin Z berhak atas ganti rugi dari Bank X.

Bank X wajib memberikan pelayanan prima, menjaga nasabahnya, dan menjunjung tinggi keamanan transaksi elektronik berdasarkan UU 8 Tahun 1999. Nasabah berhak atas keuntungan dan kompensasi yang harus diberikan bank jika terjadi pelanggaran. Selain itu, OJK berfungsi sebagai otoritas pengawasan terhadap penegakan hukum dan pelanggaran.

Pengguna Layanan adalah nasabah yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan produk perbankan layanan pembayaran. Pihak yang menggunakan jasa PJP (Penyelenggara Jasa Pembayaran) secara langsung disebut sebagai “pengguna jasa” dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Bank yang dimaksud adalah lembaga spesialis cicilan karena memberikan barang-barang kepada Nasabah Administrasi seperti kartu ATM dan ATM yang memberdayakan Nasabah Administrasi untuk menghimpun dana melalui kerangka kerja lembaga Pakar Angsuran bank. Dengan demikian, perjanjian mengatur hubungan bank-nasabah, khususnya tanggung jawab penuh bank atas cadangan simpanan nasabah.

Hubungan antara bank dengan nasabah seperti yang diungkapkan oleh Raja Remy Sjahdeini adalah: hubungan yang sah yang timbul antara bank dan nasabah yang memelihara sumber daya, serta hubungan yang sah yang timbul antara bank dan nasabah yang mendapatkan.

Pasal 22 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyebutkan bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam penerbitan kartu ATM. Sebagai penerbit, bank harus siap melakukan pembayaran jika kartu ATM digandakan atau digunakan tanpa izin pemilik untuk kepentingan manajemen risiko. Karena kartu ATM digunakan untuk bertransaksi dan diatur oleh bank, maka penyalahgunaan kartu ATM menyebabkan nasabah kehilangan uang dan menjadi tanggung jawab keuangan bank. “Dokumen menjadi bukti bahwa bank bertanggung jawab penuh atas keamanan proses transaksi dalam rangka memenuhi persyaratan kesiapan operasional pengembangan produk Kartu ATM yang berisiko tinggi” bunyi Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 huruf G Pasal 100 pembayaran.”

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 29 Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1/POJK.07/2013, bank diharapkan memperhatikan pelaksana yang bertanggung jawab atas administrasi yang diberikan kepada nasabah. Abdul Kadir Muhammad membagi teori pertanggungjawaban tindak pidana ke dalam teori-teori berikut ini:

1. Pertama, pertanggungjawaban yang timbul karena sengaja melakukan demonstrasi yang melawan hukum.
2. Kedua, kewajiban atas musibah yang timbul dari perbuatan melawan hukum.
3. Ketiga, tanggung jawab penuh atas pelanggaran hukum, baik disengaja maupun tidak, tanpa mempersoalkan kesalahannya.

Dengan demikian, nasabah bank yang mengalami kehilangan harta karena modus pelanggaran kartu ATM dapat segera mengajukan keberatan kepada bank yang bersangkutan, karena nasabah tersebut sebenarnya ingin memberikan pembayaran kepada bank dengan anggapan terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Akibatnya, dalam jaminan remunerasi, bank yang bersangkutan kesulitan untuk menunjukkan komponen kesalahannya, sesuai Pasal 28 PP No.8 Tahun 1999.

Hal ini didukung oleh Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 38 huruf C yang menyebutkan bahwa apabila nasabah mengajukan protes, maka bank harus memberikan ganti rugi kepada nasabah dan menambahkan administrasi jika nasabah setuju. Namun, ketika saldo rekening diambil, pihak bank diuntungkan jika ada yang tidak puas, misalnya dengan tidak menyimpan PIN atau membiarkan orang lain melihat kode PIN saat melakukan penukaran. membayar kembali apa yang telah dianiaya.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab bank untuk melindungi nasabah dan menjaga keamanan bertransaksi diatur dalam Pasal 10 Tahun 1998. Untuk memahami hal ini berdasarkan UU No., beberapa hal perlu ditekankan. 10 Tahun 1998.

Pertama, UU No. 10 tahun 1998 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi nasabah bank. Bank memiliki kewajiban yang tegas dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah, mencegah penyalahgunaan kartu ATM atau transaksi elektronik yang merugikan, serta memberikan perlindungan terhadap nasabah dari risiko kejahatan elektronik.

Kedua, PP No. 10 Tahun 1998 juga mengatur kewajiban bank mengenai kegiatan perwakilan. Bank memikul tanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan karyawan selama bekerja. Bank akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita nasabah akibat kesalahan atau pelanggaran standar bank.

Ketiga, Peraturan Keuangan menentukan komitmen bank dalam menyelesaikan pertanyaan dengan klien secara adil dan kuat. Pelanggan harus dapat mengajukan keluhan dan menerima kompensasi atas kerugian mereka, dan bank harus menjelaskan bagaimana mereka akan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.

Keempat, OJK berperan penting dalam penegakan pelanggaran terkait bank sebagai otoritas pengawas. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU No.1, OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap bank dan mengenakan sanksi administratif. 10 Tahun 1998. OJK juga bisa melibatkan kepolisian untuk menangani pelanggaran tersebut.

Menanggapi kasus ini, sumber utamanya adalah UU Publik 10 Tahun 1998. Nasabah dilindungi, bank dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya, pengaduan ditangani secara adil, dan pengawasan OJK dipatuhi. Penegakan dan pelaksanaan Undang-undang No. Undang-undang Perbankan tahun 1998 merupakan landasan yang sangat penting untuk memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Latar belakang UU No. 10 Tahun 1998, bank wajib menjaga nasabahnya. Untuk menjaga keamanan rekening nasabah, bank harus menerapkan langkah-langkah dan sistem keamanan yang ketat. Namun dalam hal ini, Pak MZ dijerat hukuman akibat kegagalan Teller Bank X. Akibatnya, Bank X harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tuan MZ sebagai klien. Tuan MZ berhak mendapatkan ganti rugi atas uang yang dicuri dari rekeningnya dengan salah satu cara berikut: Tuan MZ berhak atas ganti rugi finansial dari Bank X berdasarkan jumlah uang yang hilang atau hilang sebagai akibat dari Kelalaian teller. Perspektif kreator menyinggung jaminan pembelanjaan yang diatur dalam UU No. UU No. 8 Tahun 1999 dan Kewajiban Bank Menjaga Nasabah 10 Tahun 1998. Kerugian

MZ harus ditanggung oleh Bank X, dan bank harus mengganti uang yang telah dikeluarkannya. hilang atau dicuri sebagai akibat langsung dari kecerobohan Teller mereka.

Upaya Penyelesaian Pihak Bank X Terhadap penarikan tunai melalui teller di lihat dari perjanjian pada saat permohonan pembuatan kartu ATM

Penulis menyadari bahwa pertemuan-pertemuan yang melibatkan fasilitas perbankan seperti penggunaan kartu ATM dapat menimbulkan ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian. Salah satunya adalah adanya ketentuan dalam pengaturan yang tidak jelas atau kurang tegas dalam mengatur keistimewaan dan komitmen dari majelis yang bersangkutan.

Upaya penyelesaian perlu dilakukan untuk menyelesaikan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Beberapa upaya pengaturan yang harus mungkin adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Perundingan

Pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan negosiasi dan perundingan guna mencapai kesepakatan mengenai interpretasi atau penjelasan lebih lanjut terkait klausul perjanjian yang kurang jelas.

2. Konsultasi dengan Pihak Ketiga

Jika negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat tidak membuahkan hasil, dapat dilakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan di bidang regulasi atau perbankan.

3. Mediasi atau Arbitrasi

Jika negosiasi dan konsultasi dengan pihak ketiga tidak berhasil, pihak-pihak dapat mempertimbangkan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.

4. Gugatan Hukum

Jika semua upaya penyelesaian di atas tidak berhasil, pihak-pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak untuk mencapai keputusan yang adil dan memadai.

Berdasarkan pengamatan penulis, jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian yang melibatkan fasilitas perbankan, seperti klausul perjanjian yang kurang jelas, terdapat beberapa upaya penyelesaian yang lebih spesifik yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa upaya penyelesaian yang dapat dipertimbangkan:

1. Tanya Jawab dan Klarifikasi

Pihak nasabah dapat menghubungi pihak bank untuk melakukan tanya jawab dan klarifikasi terkait klausul perjanjian yang kurang jelas.

2. Permintaan Penjelasan Tertulis

Jika tanya jawab melalui komunikasi lisan tidak cukup memadai, pihak nasabah dapat mengajukan permintaan penjelasan tertulis kepada pihak bank.

3. Laporan atau Pengaduan Internal

Nasabah memiliki pilihan untuk melaporkan masalah tersebut ke departemen bank atau unit yang bertanggung jawab jika bank gagal menyelesaikan dengan tepat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Peninjauan Kontrak

Jika perjanjian mengandung klausul yang kurang jelas atau ambigu, nasabah dapat meminta peninjauan ulang kontrak oleh ahli hukum atau konsultan independen.

5. Penyelesaian Sengketa

Jika upaya-upaya di atas tidak berhasil dalam menyelesaikan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam perjanjian, pihak nasabah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Penting bagi pihak nasabah untuk menyimpan rekam jejak yang jelas dan rinci terkait ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini akan menjadi bukti yang kuat dalam memperkuat argumen dan tuntutan jika perlu dilakukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pihak Bank X memiliki pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian yang dialami oleh Sdr. MZ akibat kelalaian yang dilakukan oleh Teller mereka. Pertanggungjawaban ini dapat dijelaskan dengan menggunakan landasan hukum yang relevan, khususnya UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas rasa aman, tenteram, dan nyaman pada saat membeli barang atau jasa. Sdr. MZ sebagai konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi layanan perbankan dengan aman dan terlindungi. Saksi MIP sebagai Teller Bank X terbukti melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi metode kerja standar yang ditetapkan oleh Bank X. Tindakan kelalaian ini melanggar hak Sdr. MZ untuk mendapatkan keamanan dalam penggunaan layanan perbankan.

Bank X wajib mengganti kerugian Tuan MZ atas dasar hukum tersebut. Ini termasuk penggantian, penggantian, dan / atau penggantian uang yang hilang. Kewajiban ini timbul karena Bank X sebagai penyedia layanan perbankan harus bertanggung jawab terhadap kelalaian karyawannya dalam menjalankan tugasnya. Penyelesaian kasus ini pihak Bank X memiliki tanggung jawab perdata terhadap kerugian yang dialami oleh Sdr. MZ akibat kelalaian yang dilakukan oleh Teller mereka. Situasi ini membuat pihak Bank X harus mengambil langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan permasalahan:

1. Mengakui tanggung jawab

Pihak Bank X perlu mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi dan mengakui kerugian yang dialami oleh Sdr. MZ sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.

2. Komunikasi dengan Sdr. MZ

Bank X harus berkomunikasi dengan Sdr. MZ secara terbuka dan transparan mengenai situasi ini. Mereka perlu menjelaskan bahwa mereka menyadari kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan kompensasi yang sesuai.

3. Evaluasi kerugian

Bank X perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. MZ akibat penyalahgunaan kartu ATM. Pihak Bank X harus melakukan investigasi yang cermat dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti.

4. Penyelesaian kompensasi

Setelah menetapkan jumlah kerugian yang harus diganti, pihak Bank X harus memberikan kompensasi kepada Sdr. MZ sesuai dengan nilai kerugian yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang setara dengan nilai yang hilang.

Akibatnya, kerugian Tuan MZ memerlukan ganti rugi dari Bank X sebanding dengan jumlah uang yang hilang atau dicuri. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen yang digariskan dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan Bapak MZ untuk mengkonsumsi layanan perbankan dengan nyaman, aman, dan nyaman. Bank X harus memenuhi kewajiban perdata yang digariskan dalam UU No. untuk menyelesaikan kasus ini. 10 Tahun 1998. Akibat kecerobohan Teller mereka, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Tuan MZ menerima kompensasi yang adil dan memadai. Bank X dapat membangun kembali kepercayaan dan menjamin konsistensi dengan standar keamanan pembeli yang ditentukan dalam regulasi keuangan.

Menurut pengamatan penulis, kontrak penerbitan kartu ATM tidak secara khusus menyebutkan perlindungan hukum nasabah atas transaksi kartu ATM bermasalah. Alhasil, nasabah bisa mengikuti UU No. jika mereka merasa sulit untuk menggunakan kartu ATM. 10 Tahun 1998, UU Perbankan, dan UU No. Tentang Jaminan Pembeli, UU No.8 Tahun 1999.

KESIMPULAN

Jaminan yang Sah Terhadap nasabah untuk penarikan tunai tanpa adanya informasi nasabah melalui teller tertuang dalam pengaturan pada jam penggunaan pembuatan kartu ATM Sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Pembeli. Namun, yang membuat klien tidak terbatas adalah pemahamannya tidak secara eksplisit dan jelas ditampilkan kepada klien pada saat pembuatan kartu ATM sehingga klien tidak tahu sama sekali apa keistimewaan dan komitmennya sebagai komitmen juga. Sebagai sarana komunikasi dalam hal terjadi pelanggaran sebagai berikut: 1) Dari sudut pandang PBI dan POJK, bank bertanggung jawab sepenuhnya atas keamanan transaksi pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf g, PBI Nomor 23/6/PBI/2021. Artinya, nasabah bank yang kehilangan uang semata-mata karena kartu ATM-nya harus bertanggung jawab. Bank sekarang juga bertanggung jawab untuk membuktikan unsur kesalahan sebagai akibatnya. 2) Bank harus bertanggung jawab jika nasabah dapat menunjukkan bahwa mereka tidak mengotorisasi transaksi atau melakukan transaksi tersebut. Akar penyebab insiden tersebut akan diselidiki secara menyeluruh oleh Bank.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010)
Anita Kamilah. (2012). *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum*

- Publik). Bandung: Keni Media.
- BCA akan lindungi teller yang dilaporkan ke polisi soal pembobolan atm, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230125155321-78-904769/bca-akan-lindungi-teller-yang-dilaporkan-ke-polisi-soal-pembobolan-atm>.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013)
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi 3*, (Jakarta, Prenada Media, 2020)
- Lie, G., Nurhanifa, P. A., & Syailendra, M. R. (2023). Psikologis Nasabah Bank Korban Penggelapan Di Pekalongan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1)
- Muhaimin, M. Jurnal: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Menggunakan Fasilitas Kredit Perbankan (Studi Di Pd. Bpr Ntb Lombok Tengah). *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*.
- Muryatini. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Sistem Perbankan di Indonesia". *Master Law Journal* 5, No.1 (2016)
- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. (2017). *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Menwujudkan Tujuan Perjanjian*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(1).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Randu, H. (2023). Implikasi Hukum Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Te (Doctoral Dissertation, Program Magister Ilmu Hukum)
- Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*, *Lex Renaissance*, No. 1 vol. 3 Januari 2018
- Setiawan, Toni, Darmawan, and Purwanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Jasa Transaksi Elektronik Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Praktek Di Kabupaten Badung". *Jurnal Kerthanegara* 1, No.3 (2013)
- Shelagh Heffernan, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5204